

BAB II

KONSEP PEMBATALAN PUTUSAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.¹

Putusan peradilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.²

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 203

² *Ibid.*

2. Macam-Macam Putusan

Secara umum mengenai putusan pengadilan telah diatur pada Pasal 180 HIR, Pasal 196 RBg, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal lain seperti Pasal 180, Pasal 191 yang mengatur putusan provisi maka berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas, dapat dipaparkan beberapa segi putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim.³

a. Putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak

1) Putusan gugatan gugur

Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena peenggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil (secara resmi sedang tergugat hadir dan mohon putusan)⁴

2) Putusan *verstek*

Putusan *verstek* ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan memohon putusan.⁵

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 872

⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 225.

⁵ *Ibid.*, 256.

penghukuman kepada salah satu pihak. Misalnya: tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah atau membayar utangnya.⁹

c. Putusan ditinjau dari waktu jatuhnya putusan.

1) Putusan sela

Putusan Sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.¹⁰

2) Putusan akhir

Putusan Akhir, yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak belum menempuh semua tahap pemeriksaan.¹¹

3. Kekuatan Putusan Pengadilan

Hukum Acara Perdata tidak mengatur ketentuan mengenai kekuatan putusan pengadilan, kecuali Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg. yang hanya menyatakan putusan pengadilan yang telah menjadi tetap. Hukum Perdata Indonesia (KUHPdt) memuat 2 ketentuan mengenai putusan pengadilan yang menjadi tetap, yaitu pasal 1917 dan 1918 KUHPdt. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung merumuskan dalam Pasal 34

⁹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 49-50.

¹⁰ *Ibid.*, 49

¹¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 225.

mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti, apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (kekuatan eksekutorial), yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.¹⁵

Setiap putusan harus memuat titel eksekutorial, yaitu kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri tindakan eksekusi atas putusan yang dijatuhkannya itu. Tidak dibutuhkan lagi lembaga pengukuhan dan fiat eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

B. Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata

1. Istilah Upaya Hukum

Upaya hukum ialah suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang¹⁶.

¹⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 272.

¹⁶ *Ibid.*, 279.

Maksudnya adalah upaya/usaha apa yang dapat ditempuh oleh pemohon atau termohon terhadap penetapan serta oleh pihak yang berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan di tingkatan yang lebih rendah, apabila mereka beranggapan penetapan atau putusan tidak tepat dan tidak adil. Dan hal ini merupakan jalan bagi mereka yang meminta agar penetapan dan putusan dikoreksi dan diperiksa kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatnya.¹⁷

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat mereka pergunakan berupa “upaya hukum biasa” dalam bentuk permintaan banding dan kasasi, atau dapat pula untuk mengajukan “upaya hukum luar biasa” dalam bentuk permintaan peninjauan kembali.¹⁸

2. Macam-Macam Upaya Hukum

a. Banding

1) Pengertian banding

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 335

¹⁸ *Ibid.*

Banding, ialah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, atas permohonan pihak yang berkepentingan.¹⁹

Perkataan “pemeriksaan ulang” di atas menunjukkan bahwa dengan diajukannya permohonan banding, perkara tersebut menjadi mentah kembali.²⁰

Upaya hukum banding diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah manusia biasa membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi.²¹

2) Syarat-Syarat Banding

Di antara syarat-syarat mengajukan permohonan banding adalah sebagai berikut:

- a) Diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara
- b) Diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding
- c) Putusan tersebut, menurut hukum boleh dimintakan banding
- d) Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo

¹⁹ Abdulkadir *Muhammad*, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 181.

²⁰ Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, 147.

²¹ *Ibid.*

- e) Menghadap di kepaniteraan Pengadilan Agama (Pengadilan Tingkat Pertama) yang putusannya dimintakan banding.²²

3) Prosedur Banding

Jika putusan pengadilan tingkat pertama dimintakan banding, permohonan banding disampaikan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan, baik secara lisan maupun secara tertulis dalam tenggang waktu empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. Tenggang waktu tersebut dijadikan tiga puluh hari jika pemohon banding berkedioman di luar daerah hukum tempat pengadilan tingkat pertama bersidang untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura tenggang waktu tersebut dijadikan enam minggu. Permohonan banding harus disertai dengan pembayaran persekot ongkos perkara banding yang jumlahnya ditaksir oleh panitera pengadilan tersebut. Apabila tenggang waktu yang telah ditentukan itu sudah lampau, demikian juga biaya perkara tidak disetor, permohonan banding tidak dapat diterima.²³

²² A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 281

²³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Acara Banding atau Pasal 199 RBg.

tepat, kurang tepat, atau ada kesalahan. Pemeriksaan ulang dilakukan dari awal, meliputi semua mengenai fakta dan hukumnya. Atas dasar ini pemeriksaan ulang atau banding dikatakan pemeriksaan pada tingkat kedua dan tertinggi.²⁸

b) Putusan pengadilan banding

Setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, majelis hakim banding segera menjatuhkan putusannya. Putusan pada tingkat banding dapat berupa:

(1) Menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama

Putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama dianggap benar dan tepat menurut rasa keadilan

(2) Memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama

Putusan memperbaiki artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diperbaiki.

(3) Membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama

Putusan membatalkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama

²⁸ *Ibid.*, 194.

dipandang tidak benar dan tidak adil. Oleh karena itu, harus dibatalkan. Dalam hal ini pengadilan tinggi atau banding memberikan putusan sendiri.²⁹

b. Kasasi

1) Pengertian kasasi

Kasasi adalah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan pengadilan tingkat banding atau putusan pengadilan tinggi (*judex factie*) yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku atau salah menerapkan hukum.³⁰

2) Alasan-Alasan Kasasi

Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 MA memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan dikarenakan alasan-alasan berikut:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

²⁹ *Ibid.*, 196.

³⁰ Sophar Maru Huatagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara Di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 100.

3) Prosedur Kasasi

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara kasus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding. Menurut ketentuan undang-undang Mahkamah Agung permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui penitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada pemohon. Apabila waktu empat belas hari telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Setelah pemohon membayar biasanya perkara, panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari setelah permohonan kasasi terdaftar, panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.³¹

³¹ Pasal 46 *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*

Ketika mengajukan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu empat belas hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi panitera dalam tenggang waktu empat belas hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.³²

4) Pemeriksaan pada tingkat kasasi

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Dalam penjelasannya dinyatakan, jika majelis hakim bersidang dengan lebih dari tiga orang hakim, jumlahnya harus ganjil.³³ Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat. Yang dimaksud dengan “surat-surat” meliputi pula berkas perkara dan surat-surat lainnya yang dipandang perlu. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi hanya memeriksa soal hukumnya, tidak mengenai soal peristiwa dan pembuktian sehingga memori kasasi dan jawaban memori kasasi penting sekali bagi Mahkamah Agung dalam menentukan

³² Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

³³ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

apakah ada kesalahan menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau ada kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku oleh majelis hakim yang memutus perkara yang dimohonkan kasasi itu (*judex facti*) oleh Karena itu, apabila memori kasasi tidak disertakan pada permohonan kasasi, kasasi dianggap tidak ada sebab dianggap tidak mempunyai alasan hukum.³⁴

5) Putusan kasasi

Setelah pemeriksaan kasasi selesai, Mahkamah Agung memberikan putusannya. Dalam pengambilan putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan hukum lain. Isi putusan kasasi dapat berupa:

- a) Permohonan kasasi tidak dapat diterima
- b) Permohonan kasasi ditolak
- c) Permohonan kasasi dikabulkan (diterima)³⁵

c. Peninjauan Kembali

1) Pengertian peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa (*request civiel*) yang merupakan upaya untuk memeriksa atau

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 212

³⁵ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



memerintahkan kembali suatu putusan pengadilan (baik tingkat pertama, banding, dan kasasi) yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya.³⁶

2) Syarat-Syarat Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

- a) Diajukan oleh pihak yang berperkara
- b) Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c) Membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya
- d) diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang
- e) membayar biaya panjar peninjauan kembali
- f) menghadap di kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara di tingkat pertama³⁷

3) Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)

Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sesuai dengan alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 67

³⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008) 359-360

³⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 304

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.³⁸

Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada MA melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara pada tingkat pertama dan dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis, atau apabila pemohon tidak dapat menulis maka dapat diajukan secara lisan dengan menjelaskan se jelas-jelasnya alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan peninjauan kembali.³⁹

Setelah ketua pengadilan tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya empat belas hari memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan.

Tenggang waktu bagi lawan untuk mengajukan Jawabannya sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf a adalah tiga puluh hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan Peninjauan kembali. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama

³⁸ Pasal 67 *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 222

dan pada surat jawaban itu oleh panitera dibubuhi cap, hari, serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui⁴⁰

4) Pemeriksaan dan Putusan Peninjauan Kembali (PK)

Mahkamah Agung memeriksa permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara yang diterimanya dari pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Mahkamah Agung berhak memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud.⁴¹

Dalam hal MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya. MA menolak

⁴⁰ Pasal 72 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*

⁴¹ Pasal 73 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*

permohonan peninjauan kembali dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan.⁴²

Setelah memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan tersebut kepada pengadilan tingkat pertama agar selanjutnya oleh penitera pengadilan tingkat pertama menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberikan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.⁴³

Bentuk putusan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- a) Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dibatalkan
- b) Putusan yang sudah dilaksanakan wajib dipulihkan kembali
- c) Putusan peninjauan kembali memperkaya yurisprudensi hukum perdata Indonesia sebagai sumber hukum⁴⁴

⁴² Pasal 74 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁴³ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 226

C. Pembatalan Putusan dalam Perkara Perdata

1. Pengertian Pembatalan Putusan

Pembatalan putusan adalah pembatalan produk perkara pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh pengadilan tingkat lebih tinggi.⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad di dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia* juga menyatakan putusan membatalkan adalah apa yang telah diperiksa oleh pengadilan negeri (pengadilan tingkat pertama) di pandang tidak benar dan tidak adil.⁴⁶ Misalnya adalah pembatalan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama.

2. Pertimbangan Hukum dalam Pembatalan Putusan

Hakim merupakan suatu peran yang sangat penting di lingkungan Peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku,

⁴⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 196

sehingga tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Tuntutan kecermatan dan kebijaksanaan dalam memutus suatu perkara bagi hakim merupakan suatu konsekuensi dari tugas mulia seorang hakim. Namun sebagai insan biasa kadang kala *ijtihad* hakim dalam memutus suatu perkara masih dipertanyakan oleh pihak yang menerima putusan (biasanya dilakukan oleh pihak yang kalah).

Pihak yang seperti ini biasanya memanfaatkan salah satu upaya hukum kepada pengadilan di tingkat yang lebih tinggi dengan harapan putusan hakim tingkat yang lebih rendah kurang tepat, sehingga ia mendapatkan putusan yang lebih menjunjung rasa keadilan baginya. Maka pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi bertugas untuk memeriksa dan menguji putusan hakim tingkat yang lebih rendah, sudah tepatkah dalam memberikan putusan. Bila ada kekeliruan/ketidaktepatan dalam mengambil keputusan maka pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dapat membatalkan putusan sebelumnya yang telah diputus oleh pengadilan yang lebih rendah.

Oleh karena itu patutlah kita ketahui, alasan-alasan apakah yang dapat membatalkan putusan pengadilan:

a. Kelalain dalam Menerapkan Hukum Acara.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam memeriksa perkara hakim haruslah cermat, dan memutus perkara secara bijaksana. Hakim tidak boleh gegabah mengambil suatu keputusan, hakim dituntut dapat mewujudkan rasa keadilan bagi setiap pihak yang berperkara.

Sejak awal perkara masuk, hakim harus teliti dalam mengklasifikasikan perkara yang ditanganinya, hakim harus bisa menentukan kedudukan masing-masing pihak yang berperkara, jenis perkaranya dan aturan hukum yang menyangkut masalah yang sedang ia tangani.

Hakim tidak boleh berlasaan atas dasar asas sederhana, cepat, biaya ringan sehingga ia melalaikan hukum acara peradilan yang ada. Misalnya seorang hakim dalam persidangan dikarenakan melewatkan proses perdamaian dalam persidangan, padahal jelas aturan perdamaian telah diatur di dalam hukum acara. Tindakan seperti ini mengakibatkan acara persidangan yang dilangsungkan cacat secara formil, dan putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi (pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya)

b. **Pengadilan Melampaui Batas.**

Dalam sebuah perkara yang sedang dilangsungkan dalam persidangan pemohon/penggugat akan menyampaikan gugatan/permohonan secara lisan/tulis. Pemohon/penggugat akan berusaha agar tuntutan nya dapat dikabulkan oleh hakim yang menangani perkaranya.

Perihal mengabulkan semua tuntutan/sebagian, para hakim sekali lagi dituntut untuk teliti atas tuntutan yang akan ia kabulkan. Hakim tidaklah dibenarkan memutus perkara dan mengabulkan tuntutan melebihi atas apa yang menjadi tuntutan pihak yang berperkara. Misalnya pihak yang berperkara dalam tuntutannya memohon agar pengadilan mengabulkan perceraianya saja tidak lebih, tetapi di dalam keputusan pengadilan diputuskan pengadilan mengabulkan permohonan perceraian dan memutus hak pengasuhan anak. Hal ini jelas merupakan keputusan yang melebihi batas tuntutan yang menjadi tuntutan, keputusan seperti ini juga akan dibatalkan.

c. **Peraturan yang Diterapkan tidak Sesuai.**

Pengadilan Tinggi/pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi, dalam memeriksa perkara yang diajukan banding atau kasasi akan memeriksa secara seksama hal-hal yang membuat salah satu pihak mengajukan upaya hukum.

Mulai dari kewenangan mengadili, penerapan hukum acara sampai pada tahap pemilihan aturan/dasar hukum dalam memutus perkara. Dalam hal penerapan hukum hakim dituntut untuk tidak salah memilih aturan hukum yang dipergunakan, hakim tidak boleh menggunakan aturan yang sudah kadaluarsa (tidak berlaku)/aturan yang tidak sesuai dengan perkara. Akibat dari ketidak hati-hatian dalam menerapkan dasar hukum membuat putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

